BAB I

PENDAHULUAN

A. La arbelakang Masalah

atau pintu darurat bagi pasangan suami-istri untuk me lepaskan tali ikatan perkawinan.

Walaupun demikian tidak berarti bahwa dalam Syari'at
Islam talaq diperbolehkan begitu saja dan dapat dilakukan dengan mudah dan gampang, namun harus melalui per timbangan-pertimbangan maslahah dan mahsadahnya dan
peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat di tekan adanya talaq ini.

Sebagaian fuqaha' berbeda pendapat tentang hukum talaq ini berdasarkan dalil; Sabda Rasulullah SAW.:

لعن الله كلّ ذواق ، مطالاق

"Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka kawin cerai" (Sayyid Sabiq, II : 207)

- Golongan Hanabila berpendapat bahwa hukum talaq ini adakalanya wajib, haram, mubah, dan sunnah.

Talaq wajib, yaitu talaq yang dijatuhkan oleh pihak hakam, karena perpecahan antara suami-istri yang tidak dapat didamaikan lagi.

Talaq haram, yaitu talaq tanpa alasan.

Dia diharamkan karena merugikan suami-istri,dan tidak-

ada kemashlahatan yang akan dicapai dengan perbuatan talannya itu.

Talaq mubah, yaitu talaq yang memiliki alasan yang jelas, misalnya si wanita jelek perangainya, jelek keluarganya, si wanita membahayakan, dan tidak ter-capainya tujuan perkawinan.

Talal sunnah, yaitu dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya, seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut, atau istri kurang rasa malunya. (Sayyid Sabiq, Jilid II: 207-208)

- Golongan Malikiyah berpendapat bahwa pada prinsipnya talaq itu bukan makruh, tapi mendekati pada makruh, dengan kata lain bahwa talaq itu dibolehkan dan tidak terjadinya talaq itu lebih baik, serta diharamkan apa bila dikhawatirkan terjadinya perbuatan zina setelah talaq, atau selainnya setelah talaq.
- talaq ini:

 Pertama. bahwa talaq itu diperbolehkan berdasarkan hukum asalnya, pendapat ini dianggap lemah.

 Kedua, yaitu pendapat yang disepakati oleh para muhaqiq bahwa pada prinsipnya di dalam talaq terdapat larangan, oleh karena itu hukumnya haram.

 (Abdur Rahman Al-Jaziri, IV: 296)

Dan oleh karena itulah, maka hukum talaq adakala nya wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

Hal tersebut berdasarkan alasan terjadinya talaq, situasi dan kondisi terjadinya talaq, dan dampaknya setelah terjadinya talaq.

Imam Abu Daud juga meriwayatkan hadits tentang talaq dalam Kitab Sunannya yang berbunyi :

Dari Muharib berkata; bersabda Rasulullah SAW.:
"Tidak ada sesuatu barang yang dihalalkan oleh Allah,
tetapi sangat dibencinya selain daripada talaq"
(Abu Daud, I: 503). Dan hadits tersebut daif.

Dari Ibnu Umar berkata; dari Nabi SAW. bersabda:
"Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza Wajalla
ialah talaq".

(Abu Daud, I: 503): Dan Hadits tersebut daif.

عن اب طريرة فال : قال رسول الله صرى الله عليه ودلم : لا تمسأل المرأة طلاق اختما لتستفرغ المحفتها ولتنكح فاسالها ما قدرها . رواه ابوداود

Dari Abu Haurairah, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:
"Janganlah seorang perempuan meminta agar saudaranya
diceraikan, karena ingin menghabiskan bejananya dan
dikawini. Karena sesungguhnya ia hanya akan mendapatkan
apa yang menjadi taqdirnya".

(Abu Daud, I: 503). Hadits tersebut sahih.

Menurut hemat penulis bahwa hadits-hadits talaq di atas mempunyai nilai yang beragam, ada yang daif dan ada pula yang sahih.

Berdasarkan anggapan dasar di atas maka penulis ingin meneliti nilai hadits-hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud dan membahas kedudukannya dalam Syari'at Islam. Hal ini mengingat betapa pentingnya masalah talaq dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Karena persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap hadits-hadits talaq dan hukumnya dalam Syari'at Islam , ini akan mempengaruhi pada perilaku dan budaya masya -rakat persebut.

Untuk mempermudah penelitian dan pembahasan tentang hadits-hadits talaq, maka penulis memberi judul: "KEDUDUKAN HADITS-FADITS TENTANG TALAQ DARI KITAB SUNAN ABU DAUD DALAM SYARI'AT ISLAM".

Maksudnya penulis berusaha untuk meneliti dan membahas nilai hadits-hadits yang berhubungan dengan masalah talaq yang ada pada Kitab Sunan Abu Daud agar dapat mentetapkan hukumnya dalam Syari'at Islam. Adapun yang mendorong penulis memilih judul tersebut adalah :

- 1. Adanya beberapa hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud yang disinyalir sebagai hadits daif, walaupun tidak diberi keterangan oleh Abu Daud.
- 2. Talaq merupakan salah satu perbuatan yang tidak di sukai oleh Syara', kecuali dalam keadaan terpaksa.
- 3. Adanya ketetapan hukum talaq ini akan mempengaruhi terhadap perilaku dan budaya masyarakat.
- 4. Permasalahan yang ditimbulkan oleh talaq ini lebih banyak segi negatipnya daripada positipnya.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latarbelakang masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa masalah yang akan dibahas dan diteliti adalah hadits-hadits pada Kitab Sunan Abu Daud yang berhubungan dengan masalah talaq serta kapasitas — nya sebagai sumber hukum Islam. Dengan kata lain, bahwa masalah yang akan diteliti adalah nilai hadits-hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud serta kedudukannya dalam Syari'at Islam.

C. Penbatasan Masalah

Pembahasan skripsi ini hanya akan memiliki batas an masalah sebagan berikut :

 Sanad dan matan hadits - hadits yang berhubungan dengan masalah talaq pada Kitab Sunan Abu Daud.

- 2. Dalalah dan kehujjahan hadits-hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud sebagai sumber hukum Islam.
- 3. Permasalahan yang timbul akibat talaq dalam kehidupan sosial yang berhubungan dengan pendidikan anak dalam keluarga dan kehidupan bermasyarakat.

Dengan pembatasan masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah ialah penilaian terhadap hadits-hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud serta penetapan kehujjahannya sebagai sumber hukum Islam.

D. Perumusan Masalah

Bertolak dari pembatasan masalah di atas, maka untuk lebih memperjelas permasalahannya secara praktis serta mempermudah operasionalisasinya perlu dirumuskan sebagai berikut :

- Bagaimana nilai ₃anad dan matan hadits-hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud.
- Bagaimana dalalah dan kehujjahan hadits hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud.
- 3. Bagaimana kedudukan hadits hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud dalam Syari'at Islam.

E. Tujuan Studi

Adapun tujuan studi mengenai kedudukan hadits -

hadits tentang talaq dari Kitab Sunan Abu Daud dalam Syari'at Islam adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui dan mendeskripsikan nilai sanad dan matan hadits-hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud.
- 2. Untuk menetapkan dalalah dan kehujjahan hadits-hadits tentang talaq dalam kitab Sunan Abu Daud.
- 3. Untuk mendeskripsikan kedudukan hadits-hadits tentang talaq pada Kitab Sunan Abu Daud sebagai sumber hukum Islam.

F. Metodologi Pembahasan

1. Prosedur pengumpulan data

Dalam membahas kedudukan hadits-hadits tentang talaq dari Kitab Sunan Abu Daud dalam Syari'at Islam ini, penulis mengumpulkan data dari bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut.

Oleh karena itu penulis menggunakan metode Library Research (Riset Kepustakaan).

2. Sumber data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan , maka penulis mengambilnya dari berbagai kitab, antara lain :

- a. Imam Abu Daud
- Sunan Abu Daud

b. Abu Tayyib

- Aunul Ma'but

- c. Ibnu Hajar Al-Asqalani Tahzibut-Tahzib
- d. Muhammad Ajaj Usulul Hadits
 Al-Khattabī Wa ulumuhu
- e. DR. Abdul Wahhab Ilmu Usulil Fiqh
 Khallaf
- f. Sayyid Sabiq Fiqhus-Sunnah
- g. Kitab-kitab lainnya yang masih ada hubungan nya dengan permasalahan yang dibahas.

3. Metode analisa data

Dalam membahas kedudukan hadits-hadits tentang talaq lari Kitab Sunan Abu Daud dalam Syari'at Islam ini maka dipergunakanlah metode-metode sebagai berikut :

E. Metode deduktif

Dengan mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil penilaian hadits-hadits tentang talaq dari Kitab Sunan Abu Daud secara umum, kemudian baru dikemukakan kenyata-an hasil penelitian terhadap hadits-hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud.

Contoh: Nilai hadits-hadits tentang talaq dalam Kitab
Sunan Abu Daud sangat beragam ada yang sahih
dan ada yang daif.

Dan dalam penelitian ternyata hadits tentang
talaq yang diriwayatkan oleh Muharib dan Ibnu
Umar bernilai daif, sedangkan hadits tentang
talaq yang diriwayatkan Abu Hurairah, sahih.

b. Metode induktif

Dengan berpijak pada penilaian terhadap hadits hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud dan
Kitab Sunan lainnya, kemudian dari penilaian hadits hadits tentang talaq tersebut ditarik kesimpulan nilai
hadits-haditsnya secara umum.

Contoh: Hadits tentang talaq yang diriwayatkan oleh
Imam Abu Daud melalui sanad: Ahmad Yunus
Mu'arif, dan Muharib nilainya daif.
Dan yang melalui sanad: Kasīr bin Ubaid
Muhammad bin Khālid, Mu'arif bin Wāsil, Muharib
bin Disar, dan Ibnu Umar nilainya juga daif.
Dan hadits tentang talaq yang diriwayatkan oleh
Imam Ibnu Majah melalui sanad: Kasīr bin Ubaid
Al-Himsi, Muhammad bin Khālid, Ubaidillah bin
Walīd Al-Wassāfī, Muharib bin Disar, dan Abdul
Allah bin Umar nilainya daif.
Dari penilaian tersebut di atas, maka dapatlah
disimpulkan bahwa nilai hadits tentang talaq
adalah daif.

. Metode komparatif

Dengan cara menghubungkan dan membandingkan antara nilai-nilai para perawi hadits-hadits tentang talaq dalam Kitab Sunan Abu Daud dan Kitab Sunan lainnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai nilai hadits tersebut.

Contoh: Perawi A siqah, Perawi B siqah, Perawi C siqah dan suduq, Perawi D suduq, dan Perawi E siqah, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa nilai hadits tersebut adalah sahih.

Tetapi jika salah satu atau lebih perawi dari hadits tersebut ada yang tadlis atau mursal , maka nilai haditsnya adalah daif.

4. Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dara abjad Arab ke abjad Latin. Hal ini berdasarkan pada pedoman yang merupakan keputusan Bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 tahun 1987, No. 05436/U/1987, sebagai berikut :

N a	m a	Huruf Latin	N &	a m	a		
Alif		Tidak di	Tid	ak di	1am	ban	gkan
		lambang-					
		kan					
ba	*	b	be				
ta		t	te				
sa		s	s	(tit	ik	di	atas)
jim		j	jе				
ha		h •	ha	(ti	tik	di	bawah)
kha		kh	ka	dan l	ha		
	ha ta sa jim	Alif ba ta sa jim ha	Alif Tidak di lambang-kan ba b ta t sa s s jim j ha h	Alif Tidak di Tid lambang- kan ba b be ta t te sa s s jim j je ha h ha	Alif Tidak di Tidak di lambang- kan ba b be ta t te sa s (titalia) jim j je ha h ha (titalia)	Alif Tidak di Tidak dilam lambang- kan ba b be ta t te sa s (titik jim j je ha h ha (titik	Alif Tidak di Tidak dilamban lambang- kan ba b be ta t te sa s (titik di jim j je ha h ha (titik di

Huruf Arab	n a ma	Huruf Latin	n a m a
3	dal	d	de
خ	žal	ż	zet (titik di atas)
,	ra	r	er
÷	zai	z	zet
می	sin	s	es
فن	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (titik di bawah)
ص	dad	d	de (titik di bawah)
ط	ta	t	te (titik di bawah)
ا ظ	za	z	zet (titik di bawah
	ain	1	koma terbalik
ن	gain	g	ge
C	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
4	kaf	k	ka
J	lam	1	el
	mim	m	em
٠	nun	n	en
9	wau	w	we
ھ	ha	h	ha
	hamzah		apostrof
ء ي	ya	у	ye
<u> </u>	Fathah	a	a
		i	1
- 9	dammah	u	u
	Commercial Control of the Control of		

Huruf Arab	N a m a	Huruf Latin	N	a m	a	
<u>''</u> ئ	fathah dan ya	ai	a	dan	i	
9 _	fathah dan wau	au	а	dan	u	
رک ۱/ی	fathah dan alif	ā	a	dan	garis	atas
	atau ya					
	kasrah dan ya	ī	i	dan	garis	atas
9 2	dammah dan wau	ū	u	dan	garis	atas
_						

Sedangkan untuk ta marbutah (ö) ada dua:

- a. Ta marbutah yang hidup transliterasinya adalah t.
- b. Ta marbutah yang mati transliterasinya adalah h.

Dan untuk syaddah/tasydid dalam transliterasinya dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh : rabbana (....

Dan untuk kata sandang dalam bahasa Arab di - lambangkan dengan () namun transliterasinya dibagi dua :

- a. Kata sandang (الله) yang diikuti oleh huruf qamariyah. Contoh : Ar-Rajulu (الرَّجْلُ)
- b. Kata sandang (ال) yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

(اُلْقَامُ) Contoh : Al-Qalam

(Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi, 1989 : 42 - 50)

G. Sistimatika Pembahasan

Adapun pembahasan skripsi ini menggunakan sistimatika sebagai berikut :

Pembahasan skripsi ini keseluruhannya terdiri dari empat bab, dan setiap bab dibagi menjadi beberapa bab-bab yang dianggap perlu untuk menjabarkan bab-bab yang ada.

yang menguraikan tentang segala hal yang berhubungan dengan masalah penyelenggaraan penulisan dan pembahasan skripsi ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub-bab.

Bab kedua, bab ini memuat hal-hal yang berhubungan dengan masalah penilaian terhadap hadits-hadits talaq dan permasalahannya, dan bab ini terdiri dari tiga sub --bab.

Islam terhadap talaq, mengenai sumber-sumber hukum yang dipergunakan oleh para ulama, hukum talaq dalam Syari'at Islam, dan problematikanya pasca talaq dalam masyarakat. Dan bab ini terdiri dari tiga sub-bab.

Bab keempat, bab ini merupakan bab terakhir dan hanya memuat kesimpulan dan saran, yakni terdiri dari dua sub-bab.